



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Jln. Sulawesi No.37 Klaten Kode Pos 57413
Telepon 0272 - 328055 Faksimile 0272 - 328055

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI DESA WISATA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur 53 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pasal 14 angka 2 bahwa klasifikasi Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

 b. hasil keputusan verifikasi Tim Penetapan Desa Wisata;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Nomor 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Desa Wisata Kranggan sebagai Desa Wisata Rintisan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib untuk diperbaharui sebagai syarat penetapan desa wisata.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 17 Januari 2023
Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Klaten



Sri Nugroho, S.IP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504021987031018